



P E N E T A P A N
Nomor 193/Pdt.P/2022/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Para Pemohon:

- 1. THONY HARYANTO TAMBUNAN**, Tempat/Tanggal lahir di Jakarta/24 Oktober 1980, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Tongkol Nomor 40 Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, sebagai Pemohon I;
- 2. NUR IMANDAYANI PURBA**, Tempat/Tanggal Lahir di Jakarta/ 27 Maret 1982, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Jalan Tongkol Nomor 40 Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan Register Nomor 193/Pdt.P/2022/PNPms, tanggal 20 Desember 2022, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan yang sah pada tanggal 12 Desember 2008, dengan kutipan Akta Nikah No. 116/03/XII/2008;
- Bahwa sejak perkawinan hingga sekarang Para Pemohon belum dikarunia anak;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena belum dikarunia anak hingga sekarang, Para Pemohon kemudian telah mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama Athaya Syahreza Tambunan lahir di Pematangsiantar tanggal 28 September 2020 anak dari pasangan suami istri Abdul Rasyid dan Dina Sembiring;
- Bahwa anak angkat Para Pemohon tersebut telah diserahkan oleh orangtua kandungnya yaitu Abdul Rasyid dan Dina Sembiring berdasarkan Surat Pernyataan Tentang Pernyataan Hak Asuh Anak pada tanggal 28 September 2020;
- Bahwa sejak saat penyerahan tersebut, Para Pemohon telah mendidik dan membesarkan anak/bayi tersebut dengan penuh kasih sayang dan penuh tanggung jawab sampai dengan sekarang, ;
- Bahwa semenjak anak/bayi tersebut telah berada ditengah-tengah keluarga para Pemohon maka rumah tangga para Pemohon bertambah semakin berbahagia lagi dibandingkan sebelum kehadiran anak/bayi tersebut dan suasana rumah para Pemohon semakin ramai dengan kehadiran anak/bayi tersebut;
- Bahwa sejak anak/bayi tersebut para Pemohon asuh sampai dengan sekarang sudah sangat dekat dengan para Pemohon dan sudah para Pemohon anggap sebagai anak kandung sendiri;
- Bahwa untuk kepastian hukum anak/bayi tersebut diatas, maka diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat para Pemohon berdomisili;
- Bahwa para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai anak/bayi tersebut dibidang nafkah dan pendidikan anak/bayi tersebut;
- Bahwa demi hari depan anak/bayi tersebut serta agar anak/bayi tersebut dapat secara sah menjadi tanggungan para Pemohon, maka para Pemohon telah sepakat untuk menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat para Pemohon agar dapat sah secara hukum;
- Bahwa para Pemohon berjanji akan mendidik dan membesarkan anak tersebut dengan baik sesuai denngan ajaran agama yang para Pemohon

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anut dan akan menyekolahkan sampai batas kemampuan para Pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua, kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari/tanggal persidangan untuk itu, seraya memanggil Pemohon untuk dating menghadap persidangan yang akan memeriksa permohonan ini untuk selanjutnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum bahwa Athaya Syahreza Tambunan, lahir di Pematangsiantar tanggal 28 September 2020, adalah sah sebagai anak angkat dari pasangan suami istri Thony Haryanto Tambunan (Pemohon I) dan Nur Imandayani Purba (Pemohon II);
3. Memberi kuasa, jika perlu memerintahkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil Pematangsiantar agar segera mencatat dan menerbitkan akte kelahiran atas nama Athaya Syahreza Tambunan tersebut diatas sebagai anak angkat para Pemohon setelah penetapan ini mendapat kekuatan hukum tetap dan diperlihatkan kepadanya;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Para Pemohon tersebut masing-masing hadir di persidangan dan telah membacakan permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut serta tidak ada mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Thony Haryanto Tambunan nomor 1272012410800001 tertanggal 29 Agustus 2017 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Imandayani Purba nomor 1272016103820002 tertanggal 26 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Petikan Akte Nikah nomor 116/03/XII/2008, tertanggal 12 Desember 2008 antara Thony Haryanto Tambunan dan Nur Imandayani Purba, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Thony Haryanto Tambunan nomor 1272011807110003 tertanggal 18 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tentang Hak Asuh Anak dari Abdul Rasyid dan Dina Sembiring, tertanggal 28 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor SKL/IX/2020/00018 tertanggal 29 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-5 yang diajukan oleh Para Pemohon telah disesuaikan dengan asli di depan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah dileges, maka bukti surat-surat dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Zuraidah Saragih, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Para Pemohon adalah sebagai suami istri;
 - Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Desember 2008;
 - Bahwa Para Pemohon menikah sudah lebih kurang selama 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa dari perkawinan Para pemohon belum mempunyai anak;
 - Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak;
 - Bahwa anak tersebut lahir di Rumah Sakit Tiara Kasih Sejati;
 - Bahwa Para Pemohon mengasuh anak tersebut lebih kurang 2 (dua) tahun;
 - Bahwa orang tua dari anak tersebut sudah mengiklaskan anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon merawat anak tersebut dengan baik;
- 2. Susiani, dibawah sumpah merangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Para Pemohon adalah sebagai suami istri;
 - Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Desember 2008;
 - Bahwa Para Pemohon menikah sudah lebih kurang selama 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa dari perkawinan Para pemohon belum mempunyai anak;
 - Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak;
 - Bahwa anak tersebut lahir di Rumah Tiara Kasih Sejati;
 - Bahwa Para Pemohon mengasuh anak tersebut lebih kurang 2 (dua) tahun;
 - Bahwa orang tua dari anak tersebut sudah mengiklaskan anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon merawat anak tersebut dengan baik;
 - Bahwa nama anak tersebut adalah Athaya Syahreza Tambunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan secara hukum bahwa Athaya Syahreza Tambunan, Lahir di Pematang Siantar tanggal 28 September 2020, adalah sah sebagai anak angkat dari pasangan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, menunjukkan identitas Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tongkol Nomor 40 Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Desember 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 116/03/XII/2008 Para Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor SKL/IX/2020/000108 tanggal 29 September 2020 menerangkan telah lahir seorang anak pria pada hari Seni tanggal 28 September 2020 anak dari keluarga Ibu Gina Andriani Sembiring dan Bapak Abdul Rasyid;
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Tentang Pernyataan Hak Asuh Anak tanggal 28 September 2020 pada pokoknya menerangkan bahwa Gina Andriani Sembiring dan Abdul Rasyid selaku orang tua kandung anak tersebut menyatakan hak asuh anak sepenuhnya dengan ikhlas dan rela tanpa tuntutan asuh anak untuk dirawat dibesarkan Para Pemohon;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi pada pokoknya menerangkan Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan sudah lebih kurang selama 14 (empat belas) tahun belum mempunyai anak serta maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak atas nama Athaya Syahreza Tambunan yang lahir di Rumah Sakit Tiara Kasih Sejati, dimana Para Pemohon telah mengasuh anak tersebut lebih kurang 2 (dua) tahun dan Para Pemohon sudah merawat anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan,

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menentukan syarat-syarat anak yang akan diangkat dan syarat-syarat calon orang tua angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Para Pemohon bahwa anak tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun, berada dalam asuhan keluarga, anak tersebut telah berusia 2 (dua) tahun, kemudian Para Pemohon sebagai orang tua angkat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berumur 42 tahun dan 40 tahun, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, berstatus menikah sudah 14 (empat belas) tahun dan belum mempunyai anak (keturunan), kemudian dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial, telah memperoleh persetujuan tertulis orang tua dari anak serta Para Pemohon dalam pengangkatan anak tersebut adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya bahwa anak laki-laki yang bernama Athaya Syahreza Tambunan, lahir di Pematang Siantar tanggal 28 September 2020 anak kandung dari Gina Andriani Sembiring dan Abdul Rasyid, adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua yang sah, dan yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Para Pemohon berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah ditetapkan menjadi orang tua angkat anak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal



2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dimana pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang sepenuhnya harus dilaksanakan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan menjadi orang tua angkat dari anak yang bernama Athaya Syahreza Tambunan tersebut di atas cukup beralasan hukum, sehingga terhadap petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menyebutkan Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar, sehingga berdasarkan pasal tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 9 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum bahwa Athaya Syahreza Tambunan, Lahir di Pematang Siantar tanggal 28 September 2020, adalah sah sebagai anak angkat dari pasangan suami istri Thony Haryanto Tambunan (Pemohon I) dan Nur Imandayani Purba (Pemohon II);
3. Memerintahkan kepada Pengadilan atau yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.

Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

Biaya Proses : Rp 70.000,00

PNBP Permohonan : Rp 30.000,00

PNBP Panggilan : Rp 20.000,00

Materai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp130.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)